



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063
www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat
Nomor : 673/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Rabu, tanggal 01 Oktober 2025, saya Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 673/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

A. Jalaluddin bin Tuo, Tempat / Tanggal Lahir di Pinrang, 02 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SD, alamat semula di Karya Merdeka, RT.001, Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 26 September 2025, Nomor 673/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

Aisyah binti Tekko, disebut **Penggugat**;
melawan

A. Jalaluddin bin Tuo, disebut **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

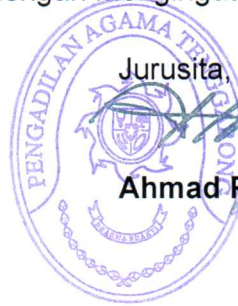
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (A. Jalaluddin bin Tuo) terhadap Penggugat (Aisyah binti Tekko);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita,

Ahmad Puryani, S.H

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.

.....
NIP.